

Adat Pati dalam Kearifan Berladang: Wujud Rekonsiliasi Manusia dengan Tuhan, Sesama dan Alam

RD Gregorius Nyaming

(Mahasiswa Tingkat Doktoral di The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Alam dan manusia Dayak untuk selamanya tak akan pernah dapat dipisahkan. Karena itu, alam sebagai bagian dari seluruh kehidupan mereka harus diperlakukan dan dimanfaatkan secara hormat dan beradat.

Perlakuan dan pemanfaatan alam secara hormat dan beradat diperlukan mengingat, pertama, karena manusia Dayak menyatu dengannya, tergantung darinya dan hidup dalam kebersamaan dengannya. Kedua, Yang Ilahi hadir dalam dan melalui alam. Alam kadang kala dialami sebagai suatu yang memiliki kekuatan “magis”, yang selain menciptakan rasa hormat dari pihak manusia tetapi juga ketakutan.

Perlakuan dan pemanfaatan yang bijaksana, hormat dan beradat terhadap alam tidak ada tujuan lain selain terbangun dan terpeliharanya relasi yang harmonis dengan alam itu sendiri.

Namun, upaya membangun dan memelihara keharmonisan tersebut bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan. Sistem berladang dengan cara membakar merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh para peladang. Kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman utama jika mereka tidak bijak dan hati-hati dalam mengolah lahan pertanian.

Karena itu, untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan sudah ada aturan yang harus ditaati oleh semua warga. Dalam aturan tersebut setiap warga dilarang keras membakar lahan miliknya hanya seorang diri saja. Tak peduli berapa pun luas lahan yang mereka miliki, warga harus menginformasikan kepada orang sekampung jika hendak membakar ladang.

Memperhatikan kecepatan angin merupakan aturan lain yang tak boleh diabaikan. Warga tidak akan mulai membakar ladang bila dirasa angin masih terlalu kencang bertiup. Jika dipaksakan, ada kemungkinan api bisa menjalar keluar lokasi perladangan.

Aturan memang sudah ada dan ditaati. Namun, yang namanya musibah kadang berada di luar kendali manusia. Musibah itulah yang menimpa paman saya pada pertengahan tahun 2019 yang lalu. Tepatnya pada bulan Agustus. Bagi para peladang, bulan Agustus, jika tidak sering turun hujan, biasanya menjadi kesempatan yang baik untuk membakar lahan.

Paman saya ini kebetulan membuka ladang berdekatan dengan tanah makam leluhur kami. Tanah makam (orang dayak Desa menyeputnya *gupung*) merupakan hutan adat. Di kampung kami sendiri ada cukup banyak *gupung*. Sebagai hutan adat tentu saja harus dijaga dan dilindungi oleh segenap warga.

Seluruh warga kampung, tanpa terkecuali, dilarang keras membuka ladang atau kebun di *gupung-gupung* tersebut. *Gupung* merupakan tanah pamali. Akan ada bahaya yang mengancam keselamatan penduduk bila larangan tersebut diabaikan.



Di setiap *gupung* biasanya tumbuh pohon ara liar (*kiarak* dalam bahasa kampungnya) yang besar dan rindang. Oleh warga, pohon ini diyakini sebagai tempat tinggal roh-roh leluhur. Karena itu, tidak boleh diganggu gugat. Apalagi ditebang.

Paman saya tahu dengan baik kalau tanah makam merupakan tanah pamali. Ini bukan pertama kalinya dia berladang di situ. Dia pun tentu selalu ingat pesan bahwa siapapun yang berladang dekat *gupung* harus ekstra hati-hati, terutama saat membakar ladang miliknya.

Sadar akan hal tersebut, paman saya pun melibatkan banyak orang saat membakar ladang miliknya guna mengantisipasi api agar tidak menjalar ke tanah makam. Namun, nasib malang tak dapat dielakkan. Kencangnya tiupan angin nampaknya menjadi faktor utama yang menyebabkan kobaran api menjalar keluar.

Peristiwa ini tentu saja membuat paman saya sangat sedih dan terpukul. Memang tidak ada unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam peristiwa itu. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi alasan bagi paman terlepas dari jerat hukum adat.

Hukum adat tersebutlah yang dinamakan dengan Adat Pati. Adat Pati bisa diartikan sebagai denda adat terhadap orang yang telah menyebabkan sesama manusia atau alam terluka.

Bagaimana upacara Adat Pati ini dilaksanakan? Upacara atau ritual adat ini dipusatkan pada pohon ara yang telah termakan api. Dalam ritual ini warga harus menyediakan sesajen (*pegelak*). Sesajen ini nantinya akan disimpan ditempat khusus yang terbuat dari anyaman bambu (*rancak*). *Rancak* ini nanti akan digantung di dekat pohon ara tersebut.

Setelah semua sesajen siap, maka ritual adat pun di mulai. Ritual ini biasanya dipimpin oleh satu dan/atau dua orang yang dituakan. Syaratnya mereka paham betul akan mantra-mantra terkait dengan adat pati tersebut. Mengapa berdua tujuannya agar mereka bisa saling melengkapi dalam soal isi mantra yang akan disampaikan. Setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi harus saling mendukung dan melengkapi. Hal inilah yang disadari betul oleh para tua-tua yang biasa dipercaya memimpin ritual adat.

Adat Pati sungguh merupakan wujud nyata dari rekonsiliasi manusia dengan Tuhan Pencipta, dengan sesama dan dengan alam. Menjadi wujud nyata karena salah satu syarat terwujudnya rekonsiliasi ialah bila pihak yang telah melakukan kesalahan mengakui perbuatannya dan bersedia untuk meminta maaf.

Dalam kasus ini, warga sungguh menyadari kesalahan mereka karena telah mengusik ketenangan roh leluhur dengan membiarkan rumah kediaman mereka termakan api. Meski, sekali lagi, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan, warga yang masih hidup sungguh dengan rendah hati menyesali perbuatan mereka dan memohon ampun atas perbuatan mereka tersebut.

Penyesalan dan niat yang tulus untuk memohon ampun lahir dari rasa hormat yang sangat tinggi terhadap para leluhur. Rasa hormat itu mereka tunjukkan dengan selalu menjaga hubungan baik dengan para leluhur. Hubungan baik ini harus terus dipelihara, sebab para leluhur seringkali menyampaikan pesan-pesan penting lewat mimpi dan tanda-tanda alam bagi kebaikan dan keselamatan hidup para keturunannya yang masih menapaki hidup di bumi ini. Akan tetapi, roh leluhur juga bisa menunjukkan kemarahan jika keberadaan mereka tidak dihormati.



Dilaksanakannya ritual Adat Pati di *gupung* merupakan keinginan terdalam dari warga kampung agar terhindar dari malapetaka karena telah melukai hutan tempat para leluhur bersemayam.

Barangkali ada yang bertanya apakah terbakarnya tanah makam bisa mendatangkan celaka atau malapetaka? Kalau memang bisa, siapa saja yang bisa tertimpa malapetaka tersebut? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dipahami dalam cara pandang kosmis yang dianut oleh orang Dayak. Sebuah cara pandang yang meyakini tak terpisahnya realitas kosmos (manusia dan dunianya) dengan realitas transenden. Dengan menghidupi pandangan ini, manusia Dayak menaruh hormat yang tinggi kepada kekuatan-kekuatan gaib dan roh leluhur.

Orang Dayak meyakini bahwa alam mempunyai “roh”, “jiwa” tertentu yang memberikan kehidupan kepada manusia. Maka dari itu harus dihormati. Oleh karena itu pula perilaku manusia harus baik dan sopan dalam memanfaatkan alam atau ketika harus bersentuhan dengan alam.

Pohon-pohon besar, sungai, batu-batu besar, dan tempat-tempat tertentu dikeramatkan karena “pengalaman” perjumpaan dengannya “membuktikan” bahwa di situ hadir Yang Ilahi atau menjadi perpanjangan tangan kehadiran yang Ilahi itu. Rasa hormat diungkapkan dengan sikap dan tutur kata yang sopan dan santun serta lewat upacara atau ritual adat.¹

Dari pemahaman di atas, terlukanya tanah makam tentu saja dapat mendatangkan malapetaka. Malapetaka tersebut tidak hanya bisa menimpa si pemilik ladang beserta seluruh anggota keluarganya, tapi juga seluruh warga kampung. Guna mencegah terjadinya malapetaka tersebut, ritual adat wajib dilakukan.

Terbakarnya hutan, terlebih lagi hutan adat yang dipercaya sebagai tempat tinggal para leluhur, tentu saja telah merusak keharmonisan dengan Sang Pencipta, dengan sesama dan dengan alam. Dalam kasus ini, relasi dengan alam memang yang nampaknya terganggu. Namun, sejak ketiga relasi ini saling terkait erat, maka relasi dengan Petara dan dengan sesama dengan sendirinya ikut terganggu.

Relasi harmonis yang sudah mulai sedikit terganggu itu harus segera dipulihkan. Pemulihan tersebut harus dilakukan agar ke depannya segala usaha dan jerih payah dalam seluruh proses perladangan diberkati oleh Petara dan alam semesta. Dengan demikian, kehidupan mereka akan sejahtera baik secara jasmaniah maupun rohaniah.

Masih eksisnya adat pati dalam kehidupan para peladang secara langsung hendak menunjukkan betapa para peladang memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap alam. Jika memang mereka tidak memiliki rasa hormat dan mempunyai niat jahat untuk menghancurkan dan merusak hutan, mereka tidak akan datang ke *gupung* tersebut untuk mengadakan ritual adat. Hanya hendak ingin mempertegas bahwa peladang bukanlah penjahat. Mereka menggarap alam semata-mata untuk hidup. Tidak mengeksploitasinya untuk mencari keuntungan pribadi. Maka, terbatas dan terukur.

¹ Mgr. Samuel Oton Sidin, OFM Cap dalam Kata Pengantar Buku Gregorius Nyaming, *Tradisi Beduruk Dayak Desa. Harmani Antara Tuhan, Manusia dan Alam*, (SEKABAN: Ng. Pinoh, 2020), hlm. V.



Dan, di tengah dominasi paradigma teknologis yang telah merusak bumi dan manusia, keberadaan adat pati merupakan budaya alternatif atau budaya tandingan. Dengan budaya alternatif dimaksudkan suatu pola pandang dan perilaku yang menjadi tandingan terhadap pola pandang dan perilaku yang berlaku umum dalam masyarakat. Mengembangkan budaya alternatif dipandang perlu apalagi di tengah massifnya kerusakan hutan dan lingkungan. Tujuannya tiada lain supaya akar-akar yang menyebabkan kerusakan lingkungan diharapkan dapat diatasi.²

² Bdk. KWI, *Nota Pastoral 2004: Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa*, no.15.